

**PENERAPAN ASAS PARI PASSU PRO RATA PARTE TERHADAP
PEMBERESAN HARTA PAILIT PT DHIVA INTER SARANA DAN
RICHARD SETIAWAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)**

Monitacia Kamahayani

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: taciakamahayani13@gmail.com)

Dr. F. X. Suyud Margono, S.H., M.Hum., FCI Arb.

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya (1998), Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2004), Doktor Ilmu Hukum (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (2011)
(E-Mail: suyudm@fh.untar.ac.id)

Abstract

One of the main purpose of bankruptcy law is made to ensure division of bankruptcy property from debtor to the creditors that suitable with pari passu pro rata parte principle which means split the bankruptcy property to unsecured creditors based on the consideration how many invoice from those creditors. Inside the verdict of the Indonesia supreme court number: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017 we all can saw the division of bankruptcy property PT Dhiva Inter Sarana and Richard Setiawan that have been divided by curator that shown some inequity to one of the unsecured creditors specifically to PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (before PT Bank Internasional Indonesia, Tbk), feels some inequity to the list of division bankruptcy property remembering that PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (before PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) provide funds to PT Dhiva Inter Sarana and Richard Setiawan to bought a land and built a house in Tangerang therefore they do legal effort in cassation and judicial review but in the end the supreme court judges refuse with the final provision. Just like a scale that used as a symbol of justice the judges in supreme court must think about the ease in this case the division of bankruptcy property so that the unsecured creditor can have the right to claim in accordance with the definition and application of pari passu pro rata parte principle.

Keywords: Bankrupt, Pari Passu Pro Rata Parte Principle, Bankruptcy Property

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan utang sepertinya sama tuanya dengan peradaban manusia. Utang harus terus dibayarkan sampai lunas. Penegcualian terjadi jikalau kreditor di tengah jalan kemudia memberikan “pengampunan” atau pembebasan utang.

“Utang dibawa sampai mati!” begini salah satu ujaran nasihat yang sering kita dengar dan hidupi sedari kecil. Maksudnya baik, agar kita tak lupa akan kewajiban (bersifat ekonomis) kepada orang lain.

Dalam kehidupan berbisnis zaman globalisasi abad ke-21 saat sekarang ini aktivitas usaha yang dijalankan tidak wajarnya terlepas dari beberapa masalah yang akan timbul kedepannya. Suatu perusahaan akan mengalami masa-masa dimana akan keuangannya dapat naik dan saat-saat dimana akan mengalami penurunan. Bisa untuk dimaklumi keadaan suatu perusahaan bisa saja mengalami keuntungan atau dalam keadaan yang merugi. Kalau perusahaan dalam keadaan untung atau laba, perusahaan akan dengan mudah tetap tumbuh secara terus menerus, begitu juga sebaliknya apabila perusahaan menderita kerugian maka garis hidupnya menurun, begitu seterusnya, seperti suatu grafik yang kadang kala naik kadang kala juga dapat turun begitulah garis hidup perusahaan beserta keuangan yang berada didalamnya.¹⁾

Salah satu cara hukum yang dimanfaatkan untuk menjadi suatu batu pertama untuk dilakukannya pemecahan kasus utang piutang dan dekat hubungannya dengan kebangkrutan didalam bidang usaha ialah peraturan mengenai kepailitan, termasuk pula pengaturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang.²⁾ Terhadap menanggulangi adanya persoalan yang timbul dalam dunia bisnis yang gulung tikar dan akan berpengaruh tidak bisa terpenuhinya kewajiban atau tanggung jawab yang sudah jatuh tempo, maka pemerintah melakukan pergantian-pergantian didalam peraturan perundang-undangan yakni dengan cara melakukan pembetulan *massive* terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹⁾ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekars, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hal 1

²⁾ Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal 2.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU).

Sejak berlakunya UUK-PKPU saat disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004, memiliki beberapa sasaran dari pada pengundangan UUK-PKPU ini adalah untuk mencapai pemecahan problematika utang piutang secara gesit, jujur, tidak tertutup dan efektif.³⁾ Sejak mulai berlakunya UUK-PKPU semua peraturan yang terdapat didalamnya wajib ditaati oleh semua pihak yang berperkara. Didalam UUK-PKPU terdapat banyak asas-asas penting yang berguna untuk menyelesaikan suatu perkara kepailitan salah satu dari asas-asas yang penting itu adalah asas *pari passu pro rata parte*. Layaknya sebuah jantung didalam tubuh manusia begitulah fungsi dari suatu asas didalam peraturan perundang-undangan, tanpa adanya asas-asas tersebut maka peraturan yang ada tidaklah lengkap dan belum bisa disebut suatu peraturan. Penggolongan harta kekayaan debitur yang telah pailit dilakukan berdasarkan rentetan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih rendah mendapatkan penggolongan lebih akhir lalu dibagi secara bersamaan dengan asas *pro rata* setelah kreditor yang memiliki kedudukan lebih unggul dari kreditor lain mendapatkan bagiannya.⁴⁾

Kesimpulan dari adanya asas *pari passu pro rata parte* adalah untuk menentukan penggolongan yang sama rata atau sama besar terhadap harta kekayaan debitur ditengah para kreditornya. Kegunaan dari kepailitan ini membenarkan perwujudan dari asas jaminan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Memastikan untuk penggolongan harta pailit pihak debitur untuk para kreditornya pantas dengan asas *pari passu*

³⁾ Widjarnarko, *Dampak Implementasi Undang-undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, (Jakarta: Yayasan pengembangan Hukum Bisnis, 1999), hal, 73.

⁴⁾ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung; PT Alumni,2010), hal., 127.

pro rata parte, dibagi secara sama besar dan sama rata. Dengan demikian kepailitan dengan tegas memberikan perlindungan pada kreditor konkuren atau kreitor bersaing tersebut.⁵⁾

Pada tahun 2014 silam perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yaitu PT Bank International Indonesia Tbk (Pemohon PKPU) memohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap salah satu debitornya yang bergerak di bidang perusahaan bor dan pipa tambang PT Dhiva Inter Sarana (Termohon I) dan Richard Setiawan (Termohon II) selaku direktur utama dari perseroan usaha tersebut karena Termohon memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar USD 67,669,480.00 (enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh Dollar Amerika Serikat) dengan rincian:

- Pokok : USD 53,587,132,83
- Bunga : USD 2,667,254, 25
- Denda : USD 11,415, 092,92

Sebagaimana tertuang dalam surat pemohon PKPU Nomor S.2014.242/DIR Global Banking-Remedial Management tertanggal 177 Desember 2014.

Kedudukan debitur II untuk menjamin terpenuhinya seluruh tanggung jawab pihak debitur I, terdapat pihak ketiga yang turut mengikatkan diri kepada pemohon PKPU sebagai penanggung (*guarantor*) yaitu Termohon PKPU II sebagai penanggung pribadi (*personal guarantee*) yang telah mengikatkan diri terhadap perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan No. 18 tertanggal 4 Mei 2007 yang dibuat dihadapan notaris Veronica Nataadmaja, Notaris di Jakarta. Berdasarkan putusan Nomor 74/Pdt.SUS-PKPU/2014/PN.NIAGA.JKT.PST Permohonan PKPU tersebut diterima, menunjuk Bambang Kustopo S.H., M.H.

⁵⁾ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 37.

Hakim Pengadilan Niaga sebagai Hakim Pengawa, menetapkan para Kurator selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon PKPU (PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan).

Putusan pernyataan pailit dari pengadilan mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak dijatuhkannya putusan pernyataan pailit tersebut. Dengan adanya putusan pailit ini, akan memengaruhi *credietwaardigheid* debitor, artinya adalah si debitor tidak akan mudah mendapatkan kredit.⁶⁾

Suatu perusahaan yang sampai pada keadaan berhenti menghentikan untuk bayar tanggung jawab tanpa menyebutkan maksud-maksud, dapat diceritakan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah membuat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menyebabkan perusahaan tersebut dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan berdasarkan permohonan dari para krediturnya maupun dari permohonan debiturnya sendiri.⁷⁾

Pada tanggal 6 Februari 2017 PT Bank Maybank Indonesia Tbk (PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) mengusulkan *renvoi* prosedur terhadap tim Kurator PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan atas dasar Daftar Penggolongan Hasil Penjualan atau Pemberesan Harta Pailit Richard Setiawan (dalam pailit). Bahwa pada daftar Penggolongan tahap Pertama Kepada para Kreditor Richard Setiawan (dalam pailit) Perkara Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst disebutkan bahwa hasil penjualan berupa Tanah & Cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten adalah sebesar Rp 23.100.000.000,00 (dua puluh tiga milliar seratus juta rupiah).

⁶⁾ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal. 42.

⁷⁾ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 11.

Richard Setiawan (dalam pailit) atau Debitor mendapat kredit sebesar Rp 22.800.000.000 (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Pemohon Kasasi selaku Kreditur berdasarkan surat perjanjian Kredit Nomor 03, tanggal 14 Desember 2011 berupa fasilitas kredit Rumah *juncto* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah Nomor 095/SKU-Homeloan/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011. Kucuran dana tersebut untuk membangun sebidang tanah yang terletak di Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Jalan Royal Golf Nomor 11. Semua pembiayaan bangunan rumah tersebut berasal dari kucuran kredit Pemohon Kasasi langsung kepada Richard Setiawan (dalam pailit) sudah sepatutnya dan layak apabila seluruh hasil penjualan asset tersebut sebesar Rp 23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) menjadi bagian Pemohon Kasasi.

Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 untuk membangun sebidang tanah yang dibeli oleh Aina Kwee selaku pembeli yang merupakan istri pihak debitur yaitu Richard Setiawan berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli nomor 3612/PPJB-LK/09/2007 tertanggal 7 september 2007. Pembiayaan I Tanah dan Cluster Royal Golf tersebut seluruhnya 100% (seratus persen) berasal dari fasilitas kredit KPR yang di berikan oleh Pemohon tidak ada sepeser pun dari para Kreditur lainnya yaitu; PT Bank Permata, Tbk; PT Bank DBS Indonesia; PT Bank ICBC Indonesia; PT Bank Rakyat Indonesia.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) mengusulkan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt-Sus/Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017 sehubungan dengan Daftar Penggolongan tahap Pertama dari hasil Penjualan/ Pemberesan Harta pailit milik Richard Setiawan. Pemohon merasa sangat keberatan atas sikap ketidakadilan dari pihak Termohon dibandingkan dengan perlakuan Termohon kepada Kreditur yang lainnya. Hal tersebut sangat jelas terlihat dari daftar penggolongan Tahap Pertama hasil penjualan/ pemberesan harta pailit milik

Richard Setiawan. Tetapi permintaan upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh Pemohon ditolak oleh para Majelis Hakim dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali atau Pemohon Kasasi atau Pemohon untuk membayar biaya perkara di segala semua tingkatan peradilan. Berdasarkan uraian kasus singkat diatas yang sudah dipaparkan tersebut, maka diangkatlah judul penelitian “Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)”.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan didalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/PDT.SUS-PAILIT/2017)?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian terhadap aturan-aturan hukum dan asas-asasnya. Penelitian ini melakukan telaah terhadap masalah-masalah yang berpedoman pada data primer yang merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoratif artinya memiliki otoritas.⁸⁾ Bahan hukum ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, maupun putusan-putusan hakim terdahulu. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan melaksanakan studi kepustakaan untuk bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang memiliki kaitan dengan penelitian. Yang termasuk dalam bahan hukum sekunder tersebut yaitu doktrin, ajaran dari pakar-pakar tentang materi kepailitan dan aspek hukum yang termasuk hasil karya ilmiah dari para ahli yang

⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 181.

telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah, serta berita-berita dan hasil wawancara mengenai isu hukum secara tertulis dengan pihak terkait.⁹⁾ Para Pihak yang dimaksud dalam melakukan penelitian ini adalah akademisi, praktisi, dan kurator yang sudah berpengalaman di bidang hukum kepailitan selama bertahun. Data tersebut kemudian akan diuraikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

II. PEMBAHASAN

Penerapan Asas Pari Passu Pro Rata Parte Terhadap Pemberesan Harta Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan

Dalam penerapannya didalam kehidupan nyata *Asas Pari Passu Pro Rata Parte* ini tidak dapat dipisahkan dengan *Asas Paritas Creditorium* dan *Asas Structured Creditors*, ketiga asas diatas selain melengkapi satu sama lainnya juga merupakan asas hukum Kepailitan yang sifatnya adalah umum. Suatu asas hukum umum kepailitan di Indonesia merupakan penggalan yang tidak bisa dipisahkan dari asas-asas hukum Perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional yang juga merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata yang berlaku nasional. Hukum kepailitan di Indonesia, sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu, hukum kepailitan memang merupakan kesatuan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Prinsip *Paritas Creditorium*, Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* dan Prinsip *Structured Creditors* adalah Prinsip-prinsip utama untuk suatu penyelesaian utang, ketiga prinsip diatas merupakan *Holly Trinity* tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan satu sama lainnya.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 206.

Prinsip *Structured Creditors* tanpa prinsip ini Prinsip *Paritas Creditorium* dan Prinsip *Parri Passu Pro Rata Parte* tidak akan lengkap. Kelemahan dari prinsip *Structured Creditors* ini adalah jika ditengah para kreditor tidak sama kedudukannya maka kreditor yang kedudukannya lebih atas akan mendapat hasil penggolongan harta lebih dahulu dan kreditor yang lebih rendah akan mendapat bagiannya terakhir. Bukan dilihat dari persoalan besar atau kecilnya piutang tersebut, sama saja dengan sistem Kasta yang berada di Masyarakat Adat Bali dimana ada kasta Ida Bagus dan Ida Ayu yang merupakan kasta paling tinggi dilanjutkan dengan kasta Cokorda, I Gusti dan yang paling bawah ada kasta Shudra.

Ketentuan kepailitan menyatakan suatu aturan yang memiliki tujuan untuk mengerjakan penggolongan harta debitor kepada para kreditornya dengan menjalankan sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor pantas dengan hak proporsinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal KUHPerduta 1131 dan Pasal 1132, ketentuan ini adalah merupakan bentuk dari realisasi prinsip *paritas creditorium* dan *pari passu pro rata parte*.

Asas *pari passu pro rata parte* ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPer, makna dari Pasal 1132 KUHPer ini adalah bahwa semua kreditor, mempunyai hak yang sama atas aset dari debitor, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ketentuan asas *pari passu pro rata parte* ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerduta, sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 KUHPerduta. Asas umum hukum ke pailitan di Indonesia, semula di atur dalam Pasal 1131 KUHPerduta yang disebut dengan prinsip ke samaan ke dudukan kreditor (*Paritas Creditorium*). Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Richard Adam, S.H., LL.M, bahwa asas *pari passu pro rata parte* ini tidak bisa berdiri sendiri tetapi dilengkapi dengan asas lainnya yaitu *paritas creditorium* dan *structured creditors*.

Prinsip pari passu pro rata parte ini tampak didalam beberapa ketentuan dalam UUK-PKPU, antara lain, Pasal 189 Ayat (4) dan (5) serta Penjelasan Pasal 176 huruf (a) UUK-PKPU, Pasal 189 Ayat (4) UUK-PKPU menyatakan bahwa pembayaran kepada kreditor (a) yang mempunyai hak yang diistimewakan yaitu hak agunan atas benda, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang di agunkan kepada mereka. Sedangkan Penjelasan Pasal 176 huruf (a) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pro rata”, adalah pembayaran menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing.

Didalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017) seharusnya penggolongan kepada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara. Sebagai kreditor konkuren seharusnya PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) akan menerima penggolongan harta pailit debitor dengan asas *pari passu pro rata parte* bersama-sama dengan kreditor konkuren yang lainnya tapi tidak mendapatkannya sehingga PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) mengusulkan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Didalam putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dan peninjauan kembali terdapat ketidakjelasan terhadap penggolongan harta pailit yang dilakukan oleh Tim kurator dari PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan.

Tim kurator PT Dhiva Inter Sarana dan Rihard Setiawan sudah melakukan penggolongan harta kepada kreditor separatis terlebih dahulu karena kreditor separatis tersebut memiliki jaminan dan dapat mengeksekusi hak tersebut terlebih dahulu. Tetapi pada saat penggolongan sisa harta pailit tim kurator PT Dhiva Inter sarana dan Richard Setiawan tidak terlihat membagikan sama rata

atau menggunakan asas *pari passu pro rata parte* ini, penggolongan harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor tidak hanya dilakukan sama besar melainkan juga dipantaskan dengan haknya masing-masing kreditor tersebut, tetapi ada kreditor konkuren yang mendapatkan dan ada kreditor konkuren yang tidak mendapatkannya salah satu dari kreditor konkuren yang tidak mendapatkan hasil penggolongan sama sekali adalah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) sehingga penerapan asas *pari passu pro rata parte* ini tidak terlihat didalam semua putusan yang bersangkutan. Sangat sulit untuk dikatakan adil atau tidak adilnya suatu putusan karena kreditor tersebut tidak memiliki jaminan atau merupakan kreditor konkuren seperti yang dikatakan oleh Ibu Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.

Salah satu tujuan adanya kepailitan adalah untuk melindungi budel pailit dari perebutan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan kepailitan maka penggolongan dapat dilakukan pantas dengan Pasal 1131 jo Pasal 1132 KUHPerdara dan jika diberlakukan pasal-pasal ini akan lebih memberikan suatu kepastian dan keadilan bagi pihak kreditor maupun pihak debitor. Sedangkan tujuan diajukannya PKPU adalah untuk memberi peluang bagi debitor sedang mengalami kesusahan “keuangan” agar dapat melakukan penjadwalan ulang kewajiban pembayaran utang-utangnya. Tetapi jika dilihat selama proses berjalannya PKPU dan kepailitan ini pihak PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan tidak menunjukkan respon yang positif bahkan bersikap tidak peduli terhadap proses PKPU ini. Bahkan beberapa kali perwakilan dari pihak PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan tidak menghadiri rapat verifikasi atau rapat pencocokan piutang yang digelar agar dapat memastikan status dari piutang masing-masing kreditor terhadap debitornya. Panggilan untuk rapat akan dikirimkan langsung kepada seluruh kreditor dan juga di terbitkan dalam bentuk media cetak surat kabar.

Rencana perdamaian ditengah-tengah debitor dengan para kreditornya mengenai pencocokan jumlah piutang (yang diajukan Kreditor) dengan jumlah utang yang diajukan debitor, dalam rangka menghindari terjadinya likuidasi sudah dengan baik disampaikan dari pihak dan perwakilan dari PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan.

Dapat disimpulkan ada dua sebab kreditor konkuren ini tidak mendapatkan harta yang merupakan bagiannya yang pertama adalah karena sudah tidak ada lagi harta taupun aset-aset dari si debitor dalam kasus makanya kreditor konkuren ini tidak mendapatkannya lalu keterlambatan mengetahui kalau debiturnya tersebut pailit biasanya kasus yang paling sering terjadi bila kreditornya berasal dari luar negri yang pada saat itu terlambat mengetahui telah dilakukannya pembagian harta kepada kreditor-kreditor yang lainnya, pada saat kreditor konkuren ini datang dan meminta bagiannya sudah habis dibagikan kepada kreditor lainnya karena dia terlambat.

Izin perdamaian yang diajukan dalam masalah kepailitan maupun perkara PKPU perjanjian tersebut ditolak oleh para kreditor konkuren dengan melakukan pemungutan suara dalam rapat kreditor. Berdasarkan UUK-PKPU, penolakan rencana perdamaian tersebut membuat debitor semakin dekat dengan kepailitan. Pada Pasal 289 UUK-PKPU, kalau perdamaian ditolak maka hakim pengawas wajib memberitahukan kepada pengadilan yang bersangkutan dan harus menyatakan debitor pailit dan jika pada tanggal pembacaan putusan tersebut debitor tidak hadir meskipun mayoritas kreditur menerima proposal, pengadilan tetap menyatakan pailit. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 255 UUK-PKPU. Kreditor atau Pengadilan tidak menerima rencana perdamaian, maka debitor akan dilikuidasi.

Ada suatu permasalahan dalam kasus dalam putusan ini bisa terjadi karena pada saat diumumkannya pailit si kreditor berada diluar negri yang menyebabkan ketidaktahuan tentang pailitnya si debitor ini, pada saat sudah masuk berita baik

itu berupa media cetak seperti koran terlambat mengetahui kalau si kreditor yang seharusnya mendapatkan bagian karena kreditor ini masih memiliki uang berapapun jumlahnya disitu. Bisa mengajukan keberatan tapi balik lagi kepada pihak kurator yang mngurus kasusnya apakah kurator tersebut mau menyanggupinya atau tidak, kurator yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga dibayar penuh dan jumlahnya banyak sekali bisa juga terjaid kreditor konkuren mendapatkan jumlah yang sedikit ataupun kecil sedangkan kurator kasusnya mendapatkan miliaran yang merupakan upahnya sebagai kurator yang menangani kasus tersebut.

Kreditor Separatis atau kreditor yang memiliki jaminan misalnya punya rumah atau tanah yang dijaminakan dengan hak tanggungan akan dijual nanti hasil penjualan tersebut buat bayar kreditor separatis dulu kalau sisa baru dibagi rata kepada kreditor-kreditor konkuren yang lain tetapi kalau misalnya utangnya lima miliar setelah dijual asetnya hanya mendapatkan tiga miliar saja maka kreditor kokuren tersebut tidak mendapatkan apapun karena aset tersebut merupakan jaminan membayar utang kepada kreditor separatis.

Permasalahannya sekarang adalah kreditor konkuren yang tidak mendapatkan sepeserpun. Bukan barang saja bisa saja dengan jasa termasuk nilai aset dari kreditor konkuren kalau sudah dibagikan kepada kreditor separatis sisasnya dibagikan kepada kreditor konkuren. Secara nyata itu tidak mungkin kalau hal ini terjadi kalau terjadi berarti kurator yang salah karena sebelum dibayarkannya kreditor konkuren seberapa besar aset si debitor ini? Semua total jumlah aset debitor dijual dan dikumpulkan hasilnya oleh kurator setelah terkumpul jumlah bersihnya semua dilakukannlah pembayar yang sesuai dengan presentase.

Misalnya yang utang sebanyak sepuluh juta lalu ada yang satu miliar ada yang lima puluh juta yang dibayarkan bukan yang memiliki utang paling kecil, masing-masing kreditor hanya dibayarkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah

utangnya makan 20% (dua puluh persen) dari sepuluh juta tersebut lalu 20% (dua puluh persen) dari lima puluh juta, tidak langsung dibayar dari utang yang paling kecil secara keseluruhannya tetapi dibayar sesuai dengan presentasinya. Kuratornya tidak mengerti kalau misalnya seorang kreditor separatis langsung dibayar ssemua utangnya jika itu terjadi maka kreditor-kreditor yang lain tidak akan mendapatkan bagiannya dan dapat dilaporkan kepada hakim pengawas yang telah ditunjuk.

Hukum sudah mengatur apa yang harus dibayar terlebih dahulu sudah diatur didalam UUK-PKPU tersebut. Kurator tidak membuat suatu kesalahan apabila aset-aset sudah habis untuk dijual dan tidak ada aset lagi untuk di eksekusi karena kreditor separatis dapat duluan karena memiliki suatu jaminan tertentu. Pada saat pailit seharusnya dikumpulkan terlebih dahulu semua kreditor-kreditor berapapun jumlahnya hukumnya sudah begitu Ketika tidak mendapatkan apa-apa kreditor konkuren sudah tidak punya lagi kalau masih bersisa disesuaikan dengan nilai tagihan, karena nilai tagihan kan berbeda-beda yang utangnya sepuluh juta ya tagihannya juga sepuluh juta yang satu miliar ya tagihannya satu milliar tetapi tidak mungkin langsung dibayar sepenuhnya sesuai dengan total jumlah utang tersebut kalau harta dari pihak debitor sudah habis berarti tidak ada yang bisa dilakukan lagi.

Kesimpulannya adalah suatu putusan pengadilan apapun hasilnya sangatlah sulit untuk dikatakan adil terhadap seluruh pihak yang bersangkutan karena tim kurator yang bertugas menangani kasus-kasus pailit seperti beberapa contoh kasus tidak dapat memberikan para kreditor preferen dan kreditor separatis pembayaran atas piutangnya secara keseluruhan maupun pembayarn secara setengah dari total jumlah piutang yang ada karena masih ada kreditor konkuren yang belum mendapatkan bagian didalam proses kepailitan pada masing-masing kasus sehingga, para kreditor konkuren yang mendapatkan sisa hasil akhir dari proses penjualan harta pailit pihak debitor tersebut bisa

membaginya sama rata atau dengan asas *pari passu pro rata parte* secara sama rata dan sama besar dibagi diantara para kreditor konkuren yang bersangkutan. Sehingga didalam putusan yang digunakan Penulis ini sangatlah aneh kalau sampai kreditor konkuren yaitu PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) tidak mendapatkan sepeserpun dari hasil penjualan harta kekayaan pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan dimana para kreditor konkuren lainnya sudah mendapatkan hasil pembagian harta pailit dan dibagi secara bersama-sama.

Kedudukan Personal Guarantee didalam Kasus Pailit PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan

Personal Guarantee atau *Borgtoch* kedudukannya dalam kasus kepailitan sama saja dengan Debitor. UUK-PKPU tidak mengatur secara spesifik tentang Personal Guarantee ini. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Nomor: 72/Pailit/PN.JKT.PST/2010 apabila penjamin tidak menunjukkan suatu itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohonkan kepada Pengadilan Niaga untuk memailitkan pula penjamin pribadi tersebut. Pada jaminan kebendaan, si debitor yang berutang memberikan jaminan benda kepada kreditor, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar hutangnya saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijaminkannya sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtoch* ini jaminan yang diberikan oleh debitor bukanlah merupakan benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin atau guarantor), bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajibannya yang diperjanjikan apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.

Personal Guarantee atau jaminan perorangan merupakan suatu jaminan pernyataan dari kesanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan. Bertanggungjawab atas utang misalnya pihak debitur utang sama bank tetapi dari bank tidak memberikan pinjaman tersebut maka dapat digunakan *personal guarantee* ini jaga-jaga kalau si debitor tidak bisa membayar utangnya kepada bank tersebut dapat dibayarkan oleh *personal guarantee* yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam kasus ini Perseroan Terbatas menggunakan pemegang sahamnya untuk menjadi *personal guarantee* karena untuk menjadi *personal guarantee* harus memiliki hubungan langsung. Sulit juga kalau *personal guarantee* dan yang dijaminnya sama-sama dalam keadaan pailit seperti kasus ini. Terkadang aja juga perusahaan yang menjamin perusahaan lainnya seperti induk perusahaan (*holding company*) kepada anak perusahaannya.

Kalau yang pailit adalah Perseroan Terbatas (PT) terdapat pemisahan harta pribadi dengan harta yang berada di Perseroan Terbatas tersebut meskipun kaya raya kalau ada suatu kejadian misalkan pailit Perseroan Terbatas berapa jumlah yang harus dibayar untuk utang-utangnya tentu hanya sejumlah harta dari Perseroan Terbatas tersebut tidak perlu di bayar oleh para pemegang sahamnya.

Salah satu trik yang sering digunakan dari *personal guarantee* adalah istrinya atau pasangannya tidak mengetahui bahwa harta bersamanya akan dijadikan untuk pembayaran jaminan karena biasanya saat menikah kebanyakan harta milik bersama dan jual beli suami istri tidak sah. Padahal sang istri atau pasangannya tidak tahu menahu tentang apa yang dilakukan oleh pasangannya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah Penulis teliti dan pembahasan yang telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, maka dapat dibuat kesimpulan

akan kasus penerapannya didalam kehidupan nyata Asas *Pari Passu Pro Rata Parte* ini tidak dapat dipisahkan dengan Asas *Paritas Creditorium* dan Asas *Structured Creditors*, ketiga asas diatas selain melengkapi satu sama lainnya juga merupakan asas hukum Kepailitan yang berifat umum.

Didalam putusan yang digunakan penulis untuk meneliti yaitu nomor 169 PK/ Pdt.Sus-Pailit/2017 seharusnya penggolongan kepada PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) dilakukan berdasarkan ketentuan dari Pasal 1132 KUHPerduta. Sebagai kreditor konkuren seharusnya pihak kreditor yang mengajukan segala perlawanan akan menerima penggolongan harta pailit debitor dengan asas *pari passu pro rata parte* bersama-sama dengan kreditor konkuren yang lainnya tapi tidak mendapatkannya sehingga. Didalam putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dan peninjauan kembali terdapat ketidakjelasan terhadap penggolongan harta pailit yang dilakukan oleh Tim kurator dari PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan jika dilihat didalam putusan pengadilan lainnya selalu akan terlihat daftar penggolongan atau masuk kedalam jenis kreditor apa saja dan berapa jumlah dari utang pihak yang bersangkutan tersebut didalamnya.

Tetapi pada saat penggolongan sisa harta pailit tim kurator PT Dhiva Inter sarana dan Richard Setiawan tidak terlihat membagikan sama rata atau menggunakan asas *pari passu pro rata parte* ini, penggolongan harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor tidak hanya dilakukan sama rata melainkan juga dipantaskan dengan proporsinya masing-masing kreditor tersebut, tetapi ada kreditor konkuren yang mendapatkan dan ada kreditor konkuren yang tidak mendapatkannya salah satu dari kreditor konkuren yang tidak mendapatkan hasil penggolongan sama sekali adalah PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Internasional Indonesia, Tbk) sehingga penerapan asas *pari passu pro rata parte* ini tidak terlihat didalam semua putusan yang bersangkutan. Sangat sulit untuk dikatakan adil atau tidak adilnya suatu

putusan perkara karena kreditor yang bersangkutan tersebut tidak memiliki jaminan atau merupakan kreditor konkuren.

Dapat dimengerti bila kreditor-kreditor yang bersangkutan dalam kasus ini tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana besarnya total jumlah tagihan didalam daftar pembagian yang telah dibuat para tim kurator yang menangani kasus tetapi yang janggal dalam kasus ini adalah mengapa salah satu kreditor konkuren bisa tidak mendapatkan sepeserpun bagiannya sedangkan kreditor konkuren lain mendapatkannya. Tanah dan bangunan yang dijual oleh kurator dan mendapatkan nilai bersih digunakan untuk membayar kreditor lainnya padahal untuk membeli tanah dan membangun rumah menggunakan dana yang diberikan oleh kreditor yang mengajukan upaya hukum ini. Keadilan menjadi hal yang abstrak bila menyangkut soal pembagian harta kekayaan milik debitor yang jatuh pailit.

Jika pada saat diteliti persyaratan materiil untuk mengusulkan kepailitan adalah sangat singkat, yakni danya utang dan memiliki sekurang-kurangnya dua debitor. Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditor ba hwa debitor mempunyai utang yang dapat dit agih karena sudah jatuh tempo atau pun karena di mungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih. Yang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan utang yang dapat dij adikan dasar untuk mengusulkan permohonan ke pailitan adalah utang yang menjadi dasar per mohonan pailit tersebut, yakni apakah utang yang timbul dari perjanjian utang perikatan dan besarnya utang dibandingkan dengan aset perseroan, apakah utang yang sangat kecil dibandingkan dengan aset perseroan, tetapi dalam kasus ini adalah lebih besarnya utang daripada aset perseroan yang dimiliki.

Dalam pengaturan kepailitan pribadi individu kita saat ini UUK-PKPU, seseorang yang telah dipailitkan, dan setelah proses kepailitan individu tadi berakhir, masih berpeluang untuk dikejar oleh kreditor di kemudian hari, jikalau kreditor mengetahui debitor tersebut ternyata masih memiliki harta atau

pendapatan lain. Namun tidak ada pengaturan spesifik, harta seperti apa saja yang bisa dikecualikan. Dalam masa selama kepailitan berlangsung memang ada pengecualian demikian. Individu harus tetap diberikan kesempatan bekerja dan alat-alat yang dia pakai untuk bekerja tak boleh disita. Namun setelah proses kepailitan tersebut dinyatakan berakhir, hal tersebut tidak diatur. Dibiarkan bebas mengalir, sampai debitur mungkin merasa keberatan dan mengajukan upaya hukum.

Saat penentuan putusan pailit telah diucapkan oleh pengadilan niaga, pengurusan dan pemberesan dari budel pailit ditugaskan kepada kurator. Untuk kepentingan yang sama pengadilan juga menetapkan hakim pen gawas yang berupaya mengawasi pengurusan dan/ atau pemberesan budel pailit oleh kurator, pengawasn ini diperlukan untuk dapat mencegah terjadinya perbuatan curang yang akan dilakukan oleh kurator atau atas kerja sama antara kurator dengan debitur.

Pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 79/PDT.SUS-PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017 dapat disimpulkan akibat hukum dari proses kepailitan beserta PKPU terhadap PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan adalah kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitur yaitu PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan untuk mengurus segala harta kekayaannya yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Putusan per nyataan pailit tidak men gakibatkan PT Dhiva Inter Sarana dan Richard Setiawan selaku debitur ke hilangan kecakapannya untuk melakukan suatu perbuatan hukum, tetapi kehilangan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit tersebut. Sesudah per nyataan pailit tersebut maka segala perikatan yang dibuat oleh PT Dhiva Inter sarana dengan pihak ketiga tidak dapat dibayar dari harta

pailit, kecuali bila perjanjian-perjanjian yang bersangkutan datangkan profit bagi harta pailit atau dapat me nambah harta pailit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan perkembangan waktu di mana perekonomian semakin kompleks dan banyaknya perubahan mulai tampak kelemahan dari UUK-PKPU yang mungkin terdahulu tidak terpikirkan, namun kemudian dengan perkembangan waktu dibutuhkannya perubahan. Salah satunya adalah melakukan revisi terhadap UUK-PKPU karena tidak menjelaskan dan mengatur asas *pari passu pro rata parte* di dalam pasal-pasalnya walaupun, sudah diatur di dalam KUHPer tetapi harus diatur lebih khusus lagi didalam pasal UUK-PKPU untuk melindungi para kreditor konkuren. Suatu penggolongan harta pailit sulit dikatakan adil kepada kreditor konkuren karena kreditor ini tidak ada jaminan yang dipegang sehingga mendapatkan sisa hasil penggolongan lalu dibagikan rata kepada kreditor konkuren lainnya secara bersama-sama. Pada aturan perihal sebagaimana pemecahan harta pailit debitor pada para kreditor konkuren, sebab didalam UUK-PKPU belum secara rinci bagaimana kasta distribusi sisa harta pailit kepada para kreditor konkuren, sehingga pemahaman hakim tentang permasalahan ini menjadi berbeda-beda.
2. Syarat dari permohonan pailit yang sederhana sehingga dapat memudahkan pailitnya debitor, dalam hubungannya dengan tuntutan pailit dimana seperti diatu rdalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Mengusulkan pailit terkesan gampang bagi kreditor terlebih lagi untuk pemeriksaan dalam menentukan permohonan pailit adalah pembuktian sederhana, yang tidak mensyaratkan adanya bukti kese hatan keua ngan dari debitor. Meskipun keuangan debitor itu solven tetap bisa dipailitkan sepanjang memenuhi

adanya utang yang tidak dibayar lunas serta dua orang kreditur atau lebih. Dengan ketentuan-ketentuan pailit yang sedemikian, maka kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan UUK-PKPU yang jujur tidak terealisasi maksudnya UUK-PKPU harus memperhatikan dan memberikan perlindungan secara sejajar baik kepada kreditur maupun debitur pantas dengan asas kepailitan saat biasanya, yaitu asas pemberian manfaat dan perlindungan secara sederajat ditengah-tengah kreditur dan debitur.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994).

Fuady, Munir. *Hukum Pailit*. (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 1999)

Marzuki. Peter Mahhmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (Bandung: Alumni, 2006).

Situmorang, Victor M & Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. (Jakarta: PT Rieneke Cipta, 1994).

Yani, Ahmad & Gunawan. *Seri Hukum Bisnis "Kepailitan"*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2000).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.